



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEOLAHRAGAAN  
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan, pemberian penghargaan keolahragaan bagi atlet yang berprestasi dan pelatihnya memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi keolahragaan;
- b. bahwa agar pemberian penghargaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman dalam pemberian penghargaan keolahragaan bagi atlet yang berprestasi dan pelatihnya di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keolahragaan di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pmerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 41);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEOLAHRAGAAN DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak.
8. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.

9. Atlet adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dalam kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Atlet Pelajar adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dalam kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi dan berstatus sebagai pelajar.
11. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh atlet dalam kegiatan di bidang keolahragaan dengan predikat sebagai Juara I, Juara II, Juara III.
12. Pelatih adalah seseorang yang profesional yang tugasnya membantu atlet dalam memperbaiki penampilan olahraga untuk meraih prestasi.
13. Pertandingan olahraga adalah kompetisi, yang diselenggarakan oleh Pemerinah Provinsi, Pemerintah Pusat, Internasional.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada Atlet yang berprestasi dan Pelatuhnya.

### Pasal 3

Pemberian penghargaan keolahragaan ini bertujuan untuk:

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi Atlet dan Pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga; dan
- b. menumbuhkembangkan semangat Atlet dan Pelatih dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga.

## BAB III PENERIMA PENGHARGAAN KEOLAHRAGAAN

### Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan keolahragaan kepada Atlet dan/atau Atlet Pelajar berprestasi dan Pelatuhnya

### Pasal 5

Atlet dan/atau Atlet Pelajar berprestasi dan Pelatih yang menerima penghargaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. Atlet dan/atau Atlet Pelajar yang mewakili daerah dalam pertandingan yang menjadi juara I, juara II dan/atau juara III di pertandingan Tingkat Provinsi, Nasional dan/atau Internasional.

- b. Pelatih yang menghantarkan Atlet dan/atau Atlet Pelajar yang mewakili daerah dalam pertandingan yang menjadi juara I, juara II dan/atau juara III dipertandingan Tingkat Provinsi, Nasional dan/atau Internasional.

BAB IV  
PERSYARATAN DAN PENOMINASIAN PENERIMA  
PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk menerima penghargaan keolahragaan bagi Atlet adalah sebagai berikut:
  - a. tercatat sebagai penduduk di Daerah;
  - b. bertanding/berlomba untuk membela Daerah; dan
  - c. menjadi juara I, Juara II dan/atau Juara III pada pertandingan olahraga minimal Tingkat Provinsi.
- (2) Persyaratan untuk menerima penghargaan keolahragaan bagi Atlet Pelajar adalah sebagai berikut:
  - a. tercatat sebagai penduduk di Daerah;
  - b. bertanding/berlomba untuk membela Daerah;
  - c. menjadi Juara I, Juara II dan/atau Juara III pada pertandingan olahraga minimal Tingkat Provinsi; dan
  - d. tercatat sebagai pelajar di Daerah.
- (3) Persyaratan untuk menerima penghargaan keolahragaan bagi Pelatih adalah sebagai berikut:
  - a. tercatat sebagai penduduk di Daerah; dan
  - b. atlet yang dibinanya menjadi Juara I, Juara II dan/atau Juara III pada pertandingan olahraga minimal ditingkat Provinsi.
- (4) Pemberian penghargaan diberikaan untuk semua capaian prestasi yang diraih dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan keolahragaan, dilakukan penominasian penghargaan keolahragaan.
- (2) Penominasian penghargaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pelaksana kegiatan dan Tim Verifikasi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan seleksi terhadap usulan penghargaan yang diajukan melalui Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) digunakan sebagai penetapan atlet, atlet pelajar dan/atau pelatih penerima penghargaan keolahragaan.
- (2) Penetapan atlet, atlet pelajar dan/atau pelatih penerima penghargaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas.

#### BAB V

##### BENTUK PENGHARGAAN DAN MEKANISME PENYALURAN PENGHARGAAN

#### Pasal 9

Pemberian penghargaan keolahragaan bagi Atlet, Atlet Pelajar berprestasi dan Pelatih diwujudkan dalam bentuk uang.

#### Pasal 10

Mekanisme penyaluran pemberian penghargaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan secara transaksi non tunai melalui Nomor Rekening Bank atas nama Atlet, Atlet Pelajar berprestasi dan Pelatih yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Dalam hal Atlet dan/atau Atlet Pelajar belum memiliki Nomor Rekening Bank atas nama sendiri dikarenakan usia yang belum mencukupi, maka proses transaksi non tunai dapat melalui Nomor Rekening orang tua Atlet dan/atau Atlet Pelajar.

#### BAB VI

##### PENDANAAN

#### Pasal 12

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan keolahragaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

#### BAB VII

##### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian penghargaan keolahragaan di Kabupaten Demak dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 12 Juni 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 13 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 42

Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.  
Pembina  
NIP. 197007081995032003